



**STANDARISASI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA  
SINKRONISASI SERTA SINERGITAS MENGHADAPI MASYARAKAT  
EKONOMI ASEAN (MEA)**

Ayu Lestari Hutasuhut\*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [ayulestarih07@gmail.com](mailto:ayulestarih07@gmail.com)

**Abstrak**

Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara. Pada dasarnya setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO serta keterbukaan informasi. Prospektus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) standarisasinya belum mampu mengakomodir dan bersinergi terhadap standarisasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan luar negeri. Penelitian ini mengupas tentang persoalan standarisasi persyaratan dari OJK terhadap bentuk dan isi prospektus calon emiten dalam negeri serta prospektus asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan meneliti data primer dan data sekunder serta data-data yang di dapatkan melalui internet. Data yang disajikan didasarkan pada metode berpikir secara induktif. Penelitian ini menggambarkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mewajibkan para Emiten harus terlebih dahulu memperoleh pernyataan efektif pada laporan keuangan dari auditor perusahaan publik yang harus tercatat di OJK. Standarisasi Bentuk dan Isi Prospektus yang ditetapkan oleh OJK merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan sinergitas peran pasar modal demi meningkatkan kualitas daya saing dalam kancah Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN).

**Kata Kunci** : Pasar Modal, OJK, Standarisasi Prospektus, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

**Abstract**

*Capital Markets is one of the pillars of the economy of a country. Basically, each country has different regulations regarding the conduct of the IPO as well as the disclosure of information. Prospectus stipulated by the Financial Services Authority (FSA) standardization has not been able to accommodate and work together against the standards set by the financial supervisory authority abroad. This study investigated the issue of standardization of the requirements of the FSA on the form and content of the prospectus issuers in domestic and foreign prospectus in order to face the Asean Economic Community (AEC). This research using normative juridical approach, the specification of the research is descriptive analysis, by examining the primary data and secondary data as well as data on get through the internet. The data presented are based on inductive thinking method. This study illustrates that the policy issued by the FSA requires that the issuer must obtain an effective statement on the financial statements of public company auditors must be registered in the FSA. Form and Content of Prospectus standardization set by the FSA is a strategic step in order to realize synergy role of capital markets in order to enhance the quality competitiveness in the arena of the Asean Economic Community (ASEAN).*

**Keywords:** *Capital Markets, FSA, Standardization Prospectus, the Asean Economic Community (AEC)*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasar Modal merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara, pemahaman mengenai kelemahan dan kekuatan pasar modal khususnya mengenai operasional pasar modal tersebut sangatlah penting. Pemahaman tersebut termasuk juga mengenai operasional pasar modal di negara-negara ASEAN, dalam rangka untuk mewujudkan sinkronisasi laju ekonomi dunia.

Kerjasama perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah dimulai sejak tahun 1967. Pada awalnya, ASEAN lebih merupakan kerjasama bidang politik, kemudian berkembang lebih luas, termasuk ke bidang ekonomi. Perkembangan terakhir kerjasama ASEAN berupa pembentukan ASEAN Economic Community (AEC). AEC akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan wilayah basis produksi pada tahun 2020. Program yang ditujukan di AEC tidak saja meliputi kebebasan aliran barang, tenaga kerja, aliran modal, namun juga untuk megurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi.<sup>1</sup>

Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap

pembangunan negara. Langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara adalah dengan melakukan penawaran umum (go public) untuk menghimpun dana bagi penambahan modal perusahaan. Sebuah perusahaan harus melakukan penawaran umum saham perdana terlebih dahulu sebelum berpartisipasi dalam pasar modal.

Penawaran umum saham perdana ini merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat. Pelaksanaan penawaran umum perdana ini perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yang sekarang telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (go public) saham perdananya atau Initial Public Offering (selanjutnya disingkat IPO) diwajibkan untuk terlebih dahulu menerbitkan prospektus mengenai perusahaan tersebut, selain berisi pembahasan mengenai manajemen perusahaan, kinerja keuangan dan operasional perusahaan, prospektus juga berisi rencana perusahaan untuk ke depannya, risiko investasi, serta penggunaan dana bagi kepentingan perusahaan.

Terdapat dua hal penting yang hingga saat ini menjadi sorotan utama pasar modal khususnya di Indonesia yang menjadi kendala dalam rangka memasuki Masyarakat Ekonomi Asean. Saat ini berbagai pihak

---

<sup>1</sup> Nurhayati, Mafizatun, *Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN Dalam Rangka Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN*, halaman 2.

dari Indonesia yang mengikuti pertemuan di tingkat ASEAN, misalnya ASEAN Capital Forum mengakui bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dorongan realisasi aturan cross border offering yakni penawaran saham perdana atau IPO oleh perusahaan Indonesia di luar negeri.

Pada dasarnya setiap negara mempunyai ketentuan yang berbeda-beda terkait pelaksanaan IPO serta keterbukaan informasi. Cross border tersebut harus disinkronkan terlebih dahulu karena terdapat beberapa peraturan yang belum bisa disesuaikan terkait cross border offering. Salah satu masalah yang timbul dari hal tersebut adalah mengenai prospektus IPO.

Prospektus yang ditetapkan oleh OJK dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka, standarisasinya belum mampu mengakomodir dan bersinergi terhadap standarisasi yang diterapkan dalam pasar modal ASEAN. Hal tersebut menjadi sorotan utama penyebab timbulnya kendala terhadap kesiapan menghadapi MEA terutama dalam bidang pasar modal.

Menyikapi hal tersebut di atas, Skripsi ini akan mengupas tentang persoalan standarisasi persyaratan dari OJK terhadap bentuk dan isi prospektus calon emiten dalam negeri serta prospektus asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ke dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Standarisasi Bentuk dan Isi

**prospektus Dalam Rangka Singkronisasi Serta Sinergitas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana standarisasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap prospektus calon emiten dalam negeri dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya sinergitas standarisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap prospektus perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keabsahan standarisasi bentuk dan isi prospektus dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No./POJK; 04/.
2. Untuk mengetahui kesiapan pasar modal Indonesia dalam aspek regulasi serta kesiapan mekanisme pasar bagi para calon emiten dalam negeri untuk menghadapi persaingan pasar modal terintegrasi ASEAN.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Regulasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap bentuk dan isi prospektus serta sinergitasnya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya. Penelitian ini akan mencari informasi faktual yang mendetail untuk memperoleh justifikasi keadaan dan melukiskan realitas atau praktek pembuatan prospektus yang berlangsung di Indonesia ditinjau dari kacamata hukum.

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan berupa data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang terkumpul tersebut diuraikan dan dihubungkan secara sistematis hingga tersusun dalam bentuk penulisan hukum ini.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Standarisasi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Bentuk

### dan Isi Prospektus Calon Emiten Dalam Negeri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Salah satu tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas OJK. Demi mewujudkan pengawasan yang baik maka terjadi pengalihan pengawasan dari Bapepam-LK kepada OJK sejak 31 Desember 2011.

OJK sebagai regulator di pasar modal terus terbenah diri dengan segala persiapan agar dapat bersaing dengan pasar modal regional. Persaingan pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sudah di depan mata, kondisi ini menjadi perhatian pelaku usaha dikarenakan kesiapan dan daya saing masih lemah.

Pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia adalah dengan melakukan penawaran umum (*go public*). Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (*go public*) saham perdananya (*Initial Public Offering* atau IPO) diwajibkan untuk terlebih dahulu menerbitkan

prospektus ringkas mengenai perusahaan tersebut.

Pengaturan mengenai prospektus awalnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, setelah Bapepam-LK mengeluarkan Keputusan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-51/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kualitas pelanggaran di Pasar Modal, maka dibutuhkan proses penegakan hukum yang lebih agresif dan komprehensif. Sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas penegak hukum di bidang Pasar Modal sangatlah mutlak diperlukan. Saat ini peningkatan kualitas penegak hukum dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui serangkaian upaya realisasi berbagai peraturan dari OJK.

OJK lalu mengembangkan regulasi terkait prospektus demi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Prospektus yang berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/ tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. Pembentukan regulasi ini diperlukan untuk menyempurnakan peraturan mengenai Pedoman tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum

dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Penyempurnaan regulasi dilakukan terhadap Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-51/ PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum, serta Peraturan Nomor IX.C.8, LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-56/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil. Peraturan-peraturan Bapepam-LK tersebut secara keseluruhan ditetapkan oleh OJK menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor / POJK.04/ Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Penyempurnaan regulasi tersebut bertujuan agar Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak

terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. Pengungkapan atas fakta material dalam Prospektus harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga nantinya Prospektus tidak menyesatkan. Selain dari pada itu, terdapat perubahan ketentuan mengenai defenisi perusahaan menengah dan kecil, penyederhanaan bentuk dan isi prospektus serta harmonisasi dengan peraturan lain yang berkaitan dengan Penawaran Umum.

Penyempurnaan ketentuan mengenai Penawaran Umum melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan penegasan hukum bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam melakukan Penawaran Umum. Sebagai Lembaga Otoritas yang tergolong baru, OJK akan sangat berkepentingan agar berbagai keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan. Langkah yang perlu diperhatikan yakni dengan memahami dinamika perekonomian global dan domestik, serta melihat berbagai kesempatan yang tersedia serta kekurangan yang perlu diperbaiki.

**a) Kelebihan Standarisasi Otoritas Jasa Keuangan**

Melalui pemberlakuan MEA, secara otomatis,

berdasarkan ketentuan yang diberlakukan OJK perusahaan sekuritas asing tidak dapat dengan mudah menawarkan produknya ke masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi ciri tersendiri dari pasar modal Indonesia yang mengutamakan potensi masyarakat Indonesia yang di dukung menjadi investor pasar modal lokal yang dirambah oleh persahaan sekuritas asing.

OJK memberi filter-filter terhadap Pasar Modal Indonesia agar dapat mengambil keuntungan, tidak hanya memakmurkan secara tidak langsung negara yang secara teknologi, permodalan, dan sumber daya manusianya sudah siap. Lahirnya standarisasi yang baru itu juga membawa OJK untuk terus memulai dan mempertahankan pengembangan berbagai instrument yang bisa merangsang masyarakat untuk menginvestasikan dananya di pasar modal, salah satunya yakni melalui upaya membangun masyarakat pasar modal dengan memperbesar serta memperkuat peran investor lokal dalam pasar modal indonesia.

**b) Kekurangan Standarisasi Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan senantiasa menyesuaikan peraturan dengan kebutuhan

pasar, mengharmonisasikan ketentuan dengan negara-negara lain, terutama ASEAN dan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Jumlah Emiten yang tercatat di BEI masih tergolong sedikit dibandingkan dengan bursa saham di negara ASEAN lainnya. Permasalahan jumlah investor domestik pasar modal ini dikhawatirkan semakin meningkat karena kehadiran peraturan OJK mengenai standarisasi bentuk dan isi prospektus membuat Emiten yang ingin melakukan penawaran umum merasa tidak nyaman dengan proses yang tergolong rumit yang dikeluarkan oleh OJK.

## **B. Upaya Sinergitas Otoritas Jasa Keuangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Terdapat tiga pilar utama dalam upaya pengembangan Pasar Modal di ASEAN yang difasilitasi oleh WC-CMD yaitu (i) memfasilitasi akses antar negara anggota melalui harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN dan menyusun *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk pekerja profesional di pasar modal; (ii) memfasilitasi *exchange and settlement linkage*

melalui beberapa tahapan yaitu *pure information linkage*, *electronic trading linkage*, serta *centralized trading with trade and settlement linkage*, dan (iii) meningkatkan akses internasional terhadap pasar modal ASEAN.

Indonesia sangat ikut berperan aktif dalam perkembangan Integrasi Pasar Modal ASEAN, terbukti pemerintah Indonesia sering menghadiri forum-forum yang membicarakan tentang Integrasi Pasar Modal ASEAN yang salah satunya ASEAN Capital Market Forum (ACMF), pemerintah Indonesia diwakili oleh Bapepam-LK yang sekarang sudah berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan.

Persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam bidang pasar modal, tidak hanya menuntut soal efisiensi, inovasi, tetapi juga kepastian hukum. Terdapat beberapa hal yang masih mengganjal pasar modal Indonesia untuk menjalankannya secara utuh menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN, diantaranya regulasi yang mengatur tentang auditor yang diakui di Indonesia harus mendapatkan pengakuan dari OJK.

Peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia terkait hal nya prospektus reksa dana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang harus disampaikan kepada publik, dalam Undang-Undang pasar modal menyebutkan bahwa yang menandatangani laporan

keuangan di prospektus adalah auditor dari perusahaan publik yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.

Standarisasi dari OJK yang diyakini sebagai bentuk perwujudan dari kebijakan ekonomi tadi mempunyai nilai-nilai yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita dari penyempurnaan regulasi tersebut. Secara spesifik, memang tidak ditemukannya hal-hal mengenai perusahaan yang *Go Public* termasuk halnya prospektus.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Standarisasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap prospektus calon emiten dalam negeri dalam hal penambahan modal perusahaan terbuka dipengaruhi oleh peralihan dari Bapepam-LK kepada OJK yang menyebabkan Regulasi dari kedua lembaga ini ikut beralih. Regulasi terkait Prospektus Penawaran Umum yang ditetapkan oleh Bapepam-LK memiliki beberapa perbedaan menonjol dengan regulasi yang telah disempurnakan oleh OJK. Salah satunya terkait hal yang menyangkut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.04/ Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas sebagai bentuk penyempurnaan Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Perbedaan yang paling menonjol terkait prospektus reksa dana serta Initial Public Offering (IPO) yang harus disampaikan kepada publik, dalam hal auditor dari perusahaan publik yang tercatat di OJK.
2. Pelaksanaan upaya sinergitas standarisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap propektus perusahaan asing dan perusahaan dalam negeri dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dilakukan dengan mengambil langkah strategis dalam rangka peningkatan peran pasar modal sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif dengan menyederhanakan prosedur Penawaran Umum, yang meliputi perubahan ketentuan mengenai penyederhanaan bentuk dan isi prospektus perusahaan ke arah yang lebih berstruktur, serta harmonisasi terhadap peraturan lain tentang Penawaran Umum. Lahirnya standarisasi yang baru tersebut membawa OJK untuk terus memulai dan

mempertahankan pengembangan berbagai instrument yang bisa merangsang masyarakat untuk menginvestasikan dananya di pasar modal, salah satunya melalui upaya membangun masyarakat pasar modal dengan memperbesar serta memperkuat peran investor lokal dalam pasar modal Indonesia.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

Stadarisasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum bersinergi apabila dikaitkan dengan cita-cita Integrasi Pasar Modal ASEAN. Hal ini mengakibatkan belum siapnya pasar modal Indonesia untuk bersaing dalam pasar modal terintegrasi ASEAN, dan akan lebih banyak lagi ruginya jika pasar modal Indonesia memaksakan diri untuk bergabung dalam Integrasi Pasar Modal ASEAN, maka OJK sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan untuk meningkatkan daya saing Pasar Modal Indonesia secara mandiri tanpa memandang hubungan bilateral dengan Negara di kawasan ASEAN, dan diharapkan OJK meningkatkan harmonisasi segala regulasi yang ada sesegera mungkin.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

Balfas, Hamud M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa : Jakarta

Harahap, Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT Go Public Dan Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997)

Saliman, Abdul Rasyid dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2006)

Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2015 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/ POJK.04/ Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekitas.



Peraturan Nomor IX.C.2 Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-51/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

### **Jurnal**

Manurung, Roy M dan Andriansyah, 2010, *Pasar Modal dan Perekonomian Indonesia : Biaya Keterbukaan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Dan Peran Pemodal Asing*, Jakarta : Jurnal Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Malau, Masnur Tiurmaida, 2014, *Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional : Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jakarta : Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

### **Website**

Laporan Triwulan OJK-2016

<http://www.ojk.go.id/id/data-danstatistik/ojk/Pages/Laporan-Triwulan-I---2016.aspx>